



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 463/1325 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN TEGAL
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkatan kecerdasan dan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan, sebagai pemenuhan hak partisipasi anak ;
- b. bahwa guna memberikan pemenuhan hak anak dan penyaluran partisipasi anak perlu dibentuk Forum anak Kabupaten Tegal;
- c. bahwa mereka yang nama dan / atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Forum Anak Kabupaten Tegal Masa Bakti Tahun 2022 - 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Tegal Masa Bakti Tahun 2022 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : SK.49/MEN.PP / IV / 2007 tentang Penetapan Kabupaten / Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak ;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Tegal Masa Bakti Tahun 2022 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah mengupayakan pemenuhan hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dalam kelangsungan kehidupan anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

KETIGA

: Rincian tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA meliputi :

- a. Ketua mempunyai tugas :
 1. memimpin, mengkoordinir dan mengelola forum;
 2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak luar;
 3. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja;
 4. menampung aspirasi anggota dan pihak luar forum dan berusaha menindak lanjuti; dan
 5. bertanggung jawab kepada anggota forum.
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas :
 1. membantu tugas ketua;
 2. apabila ketua berhalangan hadir, bisa melanjutkan atau menggantikan jabatan/tugas ketua;
 3. bekerja sama dengan ketua; dan
 4. bertanggung jawab kepada ketua.
- c. Sekretaris mempunyai tugas :
 1. membantu tugas ketua;
 2. melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan forum;
 3. mengkoordinir pertemuan-pertemuan forum; dan
 4. bertanggung jawab kepada ketua.
- d. Bendahara mempunyai tugas :
 1. membantu tugas ketua;
 2. melaksanakan penggalangan dana lewat iuran dan kas anggota;
 3. bertanggung jawab atas keuangan forum; dan
 4. bertanggung jawab kepada ketua.
- e. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan mempunyai tugas :
 1. memotifasi anak agar berani menyampaikan pendapatnya atau berekspresi secara bebas sesuai keinginannya;
 2. memberikan kesadaran anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
 3. melakukan sosialisasi kepemilikan kutipan akta kelahiran di sekolah - sekolah; dan
 4. bertanggung jawab kepada ketua.
- f. Divisi Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mempunyai tugas :
 1. mengunjungi Pnti Asuhan yang ada disekitar Kabupaten Tegal;
 2. melakukan sosialisasi kepada teman sebaya tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
 3. membantu anak - anak untuk memanfaatkan ruang bermain yang ramah anak; dan
 4. bertanggung jawab kepada ketua.

- g. Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - 1. membantu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting;
 - 2. memberikan akses lingkungan yang bersih termasuk bebas dari asap rokok bagi anak;
 - 3. berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu Remaja dalam Puskesmas Ramah Anak;
 - 4. bertanggung jawab kepada Ketua

- h. Divisi Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan budaya mempunyai tugas :
 - 1. berperan aktif untuk membantu teman sebaya melaksanakan program wajib belajar 12 Tahun;
 - 2. berperan aktif di lingkungan sekolah masing - masing mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 - 3. mengadakan kegiatan Perpustakaan Keliling;
 - 4. bertanggung jawab kepada ketua

- i. Divisi Perlindungan Khusus mempunyai tugas:
 - 1. melakukan sosialisasi tentang Pencegahan pergaulan bebas, bullying dan bahaya narkoba;
 - 2. melakukan sosialisasi pada teman sebaya untuk berani melapor bila terjadi kekerasan terhadap anak;
 - 3. melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak disabilitas; dan
 - 4. bertanggung jawab kepada ketua

KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya Penanggung Jawab Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 24 November 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 463/1325/2022

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2022

FORUM ANAK KABUPATEN TEGAL
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2024

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK
1.	Dra. Hj. Umi Azizah	Bupati Tegal	Pengarah
2.	Sabilillah Ardie,Bsc	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	dr. Widodo Joko Mulyono.M.Kes.MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Penasehat
4.	Drs. Dadang Darusman,MM	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tegal	Wakil Penasehat I
5.	Muhammad Faried Wajdy, S.Sos. M.Si	Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Tegal	Wakil Penasehat II
6.	H. Wasari,S.Pd.MM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tegal	wakil Penasehat III
7.	Ir. Khofifah, MM	Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal	Penanggung Jawab
8.	Dra. Wuninggar	Kepala Bidang PPPA Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal	Pembina I
9.	Yulia Prihastuti, SKM	Penata Kependudukan dan KB Ahli Muda Dinas P3AP2 dan KB Kab. Tegal	Pembina II
10.	Annisa Dyah Ramadhani	SMA Negeri 3 Slawi	Ketua
11.	Mualul Arkham	SMK Negeri 2 Adiwerna	Wakil Ketua
12.	Silvia Rahmawati	SMA Negeri 3 Slawi	Sekretaris I
13.	Arif Wahfiudin	SMA Negeri 1 Pangkah	Sekretaris II
14.	Wulan Naufa Azzahra	SMA Negeri 1 Dukuhwaru	Bendahara I
I.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan		
1.	Sarah Husna Hafidzah	SMA Negeri 2 Slawi	Koordinator
2.	Desta Permana Adi Putra	SMA Negeri 1 Kramat	Wakil Koordinator
3.	Aliffia Nafisa Asira	SMK Negeri 1 Slawi	Anggota
4.	Dinda Rahma Widiati	SMA Negeri 1 Slawi	Anggota
5.	Kalyca Ines Ilona	SMK Negeri 1 Adiwerna	Anggota
6.	Muhammad Daviqul Lutfi	SMK Negeri 2 Adiwerna	Anggota
7.	Haydar Rifki Al Farros	SMP Negeri 1 Slawi	Anggota
8.	Rosaliana Fahrezi	MTs Negeri 2 Tegal	Anggota
II.	Divisi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
1.	Shesya Jaya Pradita	SMA Negeri 1 Slawi	Koordinator
2.	Mohamad Nahdi Hidayat	SMK Bhakti Praja Dukuhwaru	Wakil Koordinator
3.	Devina Fardahlia Suci	SMK Negeri 1 Slawi	Anggota
4.	Ditta Ilmi Pramesti	SMK Negeri 1 Slawi	Anggota
5.	Anna Althafunnisa	MTs Negeri 1 Tegal	Anggota
6.	Aufa Muis Al-Faruk	MTs Negeri 1 Tegal	Anggota

No.	NAMA	JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK
7.	Mohammad Kamal Bustami	SMK Negeri 1 Adiwerna	Anggota
8.	Muhammad Evan Narawangsa	SMA Negeri 3 Slawi	Anggota
9.	Raharyandika Susatyo	SMK Negeri 1 Adiwerna	Anggota
10.	Syarifatul Aulia Nisa	SMP Negeri 3 Slawi	Anggota
III. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			
1.	Khoirunnisa Maulida Purnami	SMA Negeri 1 Slawi	Koordinator
2.	Naylu Rizqi Gita Pratiwi	SMA Negeri 1 Pangkah	Wakil Koordinator
3.	Audrey Sonny Daffa Giovanni	SMA Negeri 1 Dukuhwaru	Anggota
4.	Era Astalini	SMA Negeri 3 Slawi	Anggota
5.	Intan Awaliyah	SMA Negeri 1 Kramat	Anggota
6.	Bima Alif Dermawan	SMP Negeri 1 Adiwerna	Anggota
7.	Faris Adlan Qanish	MTs Negeri 2 Tegal	Anggota
8.	Adella Emely Griselda	SMP Negeri 1 Slawi	Anggota
IV. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			
1.	Arunasywa Shofa Amnita	SMA Negeri 2 Slawi	Koordinator
2.	Jihan Nurul Aisyah	SMP Negeri 1 Adiwerna	Wakil Koordinator
3.	Bintang Ifqiana Julian	SMA Negeri 1 Slawi	Anggota
4.	Estytia Nur Hadiyanti	SMA Negeri 2 Slawi	Anggota
5.	Siti Masturoh	SMK Negeri 1 Adiwerna	Anggota
6.	Cantika Silvi A	SMK Negeri 1 Slawi	Anggota
7.	Ceyshya Reggina Pertiwi	SMP Negeri 1 Pangkah	Anggota
8.	Nararya Ramawijaya	SMP Negeri 2 Balapulang	Anggota
V. Divisi Perlindungan Khusus			
1.	Al Liyah	MTs Negeri 2 Tegal	Koordinator
2.	Kiki Haniawati	SMK Negeri 1 Adiwerna	Wakil Koordinator
3.	Anggun Fitriyani	MAN 1 Tegal	Anggota
4.	Lydia Syahwa Pradesta	SMA Negeri 1 Pangkah	Anggota
5.	Safinatun Najah	SMA Negeri 1 Kramat	Anggota
6.	Marsha Lydia Cristianti	SMP Negeri 1 Slawi	Anggota
7.	Namira Arva Putri Lesmana	SMP Negeri 1 Adiwerna	Anggota
8.	Frinne Dyaning Ratri	SMP Negeri 1 Adiwerna	Anggota

